



PUTUSAN
Nomor 2/Pdt.G/2024/PN Mrt

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Tebo yang mengadili perkara perdata pada tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara gugatan antara:

SUGIAT, bertempat tinggal di asamera RT 001 desa lubuk mandarsah kecamatan tengah ilir kabupaten tebo provinsi jambi, Lubuk Mandarsah, Tengah Ilir, Kabupaten Tebo, Jambi, dengan ini memberikan kuasa kepada **DEDI PUTRA RANGKUTI, S.H.**, Advokat Pada Kantor Rangkuti Dan Rekan, Beralamat Di Btn Villa Ryan Permata Blok F Rt.025 Rw. 004, Kelurahan: Manggis, Kecamatan: Bathin III, Kabupaten Bungo, Provinsi Jambi. Berdasarkan Surat Kuasa Khusus No: 01/Pdt.PNB/2024 Tertanggal 28 Februari 2024, selanjutnya disebut sebagai **Penggugat**;

Lawan:

1. **ARIS RUSMAN**, bertempat tinggal di komplek alfatah rt 007 desa sepakat bersatu kecamatan rimbo ilir kabupaten tebo provinsi jambi, Sepakat Bersatu, Rimbo Ilir, Kabupaten Tebo, Jambi, sebagai **Tergugat I**;
2. **PT. DIPO STAR FINANCE, Tbk**, bertempat tinggal di jalan jendral sudirman kelurahan bungo timur kecamatan pasar muara bungo kabupaten bungo provinsi jambi, Bungo Timur, Pasar Muara Bungo, Kabupaten Bungo, Jambi, yang diwakili oleh **ANDI SUHONO** dalam hal ini memberikan kuasa kepada **FEBRIANTO LAMDWIJAYA S.H, LLM, MUHAMMAD ROYIS S.H, AGUNG DWI HARTONO S.H., M.H, FAJAR AULIA S.H, FAJAR MARIO KRISTY S.H, DARWIN YOHANES MANALU S.H, PANATA TUAH BAYA S.H**



dan **DICKY FAJAR YANSYAH** berdasarkan surat kuasa tanggal 21 Maret 2024 sebagai **Tergugat II**;

Pengadilan Negeri tersebut;
Membaca berkas perkara bersangkutan;
Mendengar kedua belah pihak yang berperkara;
Memperhatikan bukti-bukti yang diajukan kedua belah pihak;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatan tanggal 29 Februari 2024 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Tebo pada tanggal 29 Februari 2024 dalam Register Nomor 2/Pdt.G/2024/PN Mrt, telah mengajukan gugatan sebagai berikut:

1. Bahwa Pada Hari Rabu Tanggal 20 Juli 2022 Antara Penggugat Dengan Tergugat 1 Sepakat Melakukan Kerja Sama Secara Lisan Mengambil Satu Unit Mobil Truck Merk Mitsubishi Canter Untuk Jasa Pengangkutan Dengan Cara Mengkredit Kepada Tergugat 2.
2. Bahwa Uang Muka Pengambilan Satu Unit Mobil Truck Merk Mitsubishi Yang Diberikan Penggugat Dan Tergugat 1 Kepada Tergugat 2 Sebesar Rp50.000.000,00 (Lima Juta Rupiah).
3. Bahwa Uang Muka Pengambilan Satu Unit Mobil Truck Merk Mitsubishi Canter Sebesar Rp 50.000.000. (Lima Juta Rupiah) Yang Diberikan Penggugat Dan Tergugat 1 Kepada Tergugat 2, Dengan Rincian Penggugat Memberikan Uang Rp 30.000.000. (Tiga Puluh Juta Rupiah) Dan Tergugat 1 Memberikan Uang Rp 20.000.000. Kepada Tergugat 2.
4. Bahwa Satu Unit Mobil Truck Merk Mitsubishi Canter Yang Dikredit Penggugat Bekerjasama Dengan Tergugat 1 Diperoleh Atau dikuasai Unit Mobil Tersebut Pada Tanggal 19 September 2022 Yang Diberikan Oleh Tergugat 2.
5. Bahwa Adapun Kerjasama Antara Penggugat Dengan Tergugat 1 Mengambil Satu Unit Mobil Truck Merk Mitsubishi Canter Dengan Cara Mengkredit Kepada Tergugat 2 Selama 48 Bulan (26 Oktober 2022 Sampai 26 September 2026) Yang Angsuran Perbulannya Sebesar Rp 13.001.000. (Tiga Belas Juta Satu Ribu Rupiah).
6. Bahwa Pada Tanggal 19 September 2022 Satu Unit Mobil Truck Merk Mitsubishi Canter Dengan Nomor Polisi BH: 8271 YW Dengan

Halaman 2 dari 15 Putusan Perdata Gugatan Nomor 2/Pdt.G/2024/PN Mrt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Atas Nama STNK: PT Jambi Jaya Persada Diserahkan Oleh Tergugat 2 Kepada Tergugat 1 Dan Ada Kesepakatan Antara Penggugat Dengan Tergugat 1 Berupa Inisiatif Dari Tergugat 1 Memberikan Kewenangan Penuh Penguasaan Mobil Dan Kepemilikan Mobil Tersebut Serta Pembayaran Angsuran Mobil Tersebut Sampai Lunas Menjadi Tanggung Jawab Penggugat Kepada Tergugat 2.

7. Bahwa Penggugat Telah Mengangsur Kredit Mobil Tersebut Tiap Tanggal 26 Kepada Tergugat 2 Sebanyak 13 Kali Bulan (26 Oktober 2022 Sampai 26 Oktober 2023) Ataupun Sebesar Rp 169.000.000 Dan Pembayaran Tersebut Tiap Bulannya Dikirim Ketergugat 1 Melalui Rekening Bank BRI Yaitu 016001066735506.

8. Bahwa Pada Tanggal 18 Februari 2024 Tergugat 1 Secara Lisan Membatalkan Kesepakatan Meminta Satu Unit Mobil Truck Merk Mitsubishi Canter Dengan Nomor Polisi BH: 8271 YW, Dengan Atas Nama STNK: PT Jambi Jaya Persada Kepada Penggugat Namun Penggugat Tetap Bersekukuh Pada Kesepakatan Tertanggal 19 September 2022 Secara Lisan Atau Penggugat Sampai Saat Ini Tetap Menguasai Mobil Tersebut.1

9. Bahwa Tergugat I Sampai Saat Ini Tetap Meminta Satu Unit Mobil Truck Merk Mitsubishi Canter Dengan Nomor Polisi BH: 8271 YW Dengan Nama STNK: PT Jambi Jaya Persada Kepada Penggugat Dan Tergugat 1 Menyatakan Dengan Kalimat Kepada Penggugat Pulangkan Saja Mobil tersebut Kepada Tergugat 1 Biar Tergugat 1 Meneruskan Pembayaran Kreditnya Sampai Lunas Kepada Tergugat 2.

10. Bahwa Dari Tindakan Tergugat 1 Yang Menyatakan Dengan Kalimat Kepada Penggugat Pulangkan Saja Mobil Tersebut Kepada Tergugat 1 Biar Tergugat 1 Meneruskan Pembayaran Kreditnya Sampai Lunas Kepada Tergugat 2 Dalam Hal Ini Penggugat Merasa Dirugikan.

11. Bahwa Penggugat Tetap Berupaya Selalu Ingin Bertanggung Jawab Untuk Mengangsur Kredit Mobil Tersebut Kepada Tergugat 2 Sampai Lunas.

Berdasarkan Uraian Diatas, Penggugat Memohon Kepada Yang Mulia Ketua Pengadilan Negeri Tebo Dan Yang Mulia Majelis Hakim Pengadilan

Halaman 3 dari 15 Putusan Perdata Gugatan Nomor 2/Pdt.G/2024/PN Mrt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Negeri Tebo Yang Memeriksa, Mengadili, Dan Memberikan Putusan Dengan Amar Putusan Sebagai Berikut:

1. Menerima Dan Mengabulkan Gugatan Penggugat Untuk Seluruhnya.
2. Menyatakan Pada Hari Rabu Tanggal 20 Juli 2022 Antara Penggugat Dengan Tergugat 1 Melakukan Kesepakatan Kerja Sama Secara Lisan Mengambil Satu Unit Mobil Truck Merk Mitsubishi Canter Untuk Jasa Pengangkutan Adalah Kesepakatan Kerja Sama Yang Sah Secara Hukum.
3. Menyatakan Penggugat Telah Mengangsur Kredit Mobil Merk Mitsubishi Canter Dengan Nomor Polisi BH: 8271 YW, Dengan Atas Nama STNK: PT Jambi Jaya Persada Tiap Tanggal 26 Kepada Tergugat 2 Sebanyak 13 Kali Bulan (26 Oktober 2022 Sampai 26 Oktober 2023) Ataupun Sebesar Rp 169.000.000 (Seratus Enam Puluh Sembilan Juta Rupiah) Dan Pembayaran Tersebut Tiap Bulannya Dikirim Melalui Rekening Bank BRI Yaitu 016001066735506. Atas Nama Tergugat 1 Adalah Bukti Pembayaran Yang Sah Secara Hukum Yang Berlaku;
4. Menyatakan Pada Tanggal 18 Februari 2024 Tergugat 1 Secara Lisan Membatalkan Kesepakatan Meminta Satu Unit Mobil Truck Merk Mitsubishi Canter, Nomor Polisi BH: 8271 YW Atas Nama STNK: PT Jambi Jaya Persada Kepada Penggugat Adalah Perbuatan Melawan Hukum.
5. Menghukum Tergugat 1 Untuk Membayar Biaya - Biaya Perkara Ini Atau Jika Yang Mulia Majelis Hakim Yang Terhormat Berpendapat Lain Mohon Putusan Yang Seadil - Adilnya (Ex Aequo Et Bono).

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan, Penggugat hadir secara prinsipal dengan didampingi Kuasanya tersebut, Tergugat I hadir menghadap sendiri, Tergugat II hadir melalui kuasanya namun di persidangan berikutnya Tergugat II tidak hadir walaupun telah dipanggil secara sah dan patut, serta tidak pula mengirim wakilnya yang sah untuk menghadap di persidangan;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah mengupayakan perdamaian diantara para pihak melalui mediasi sebagaimana diatur dalam Perma Nomor 1 Tahun 2008 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan dengan menunjuk Julian Leonardo Marbun, S.H, Hakim pada Pengadilan Negeri Tebo, sebagai Mediator;

Halaman 4 dari 15 Putusan Perdata Gugatan Nomor 2/Pdt.G/2024/PN Mrt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan laporan Mediator tanggal 2 Mei 2024, upaya perdamaian tersebut tidak berhasil;

Menimbang bahwa oleh karena mediasi tidak berhasil maka kepada Tergugat diminta persetujuannya untuk melaksanakan persidangan secara elektronik;

Menimbang bahwa terhadap gugatan Penggugat tersebut pihak Tergugat I dan Tergugat II menyatakan bersedia untuk melakukan persidangan secara elektronik;

Menimbang, bahwa oleh karena itu pemeriksaan perkara dilanjutkan dengan pembacaan surat gugatan yang isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Penggugat tersebut Tergugat I memberikan jawaban pada pokoknya sebagai berikut:

1. Betul telah melakukan kerjasama secara lisan mengambil mobil secara kredit berdua tetapi sebelum mobil itu tanda tangan kontrak saya juga sudah membatalkan untuk membeli mobil secara berdua karena saya merasa tak sanggup jadi saya tawarkan ke sugiat kamu sendiri aja sanggup apa tidak kata pak Sugiat sanggup.
2. Uang muka 50 juta itu pak sugiat aja belum lunas memberikan kepada saya 20 juta lagi.
3. Mana buktinya kalau pak sugiat ini telah menyeter 13 kali bulan.
4. Yang ada uang saya tersedot oleh pihak leasing lewat auto debit.
5. Bukan saya bersikukuh untuk mengambil mobil itu tetapi pulangkan saja mobil itu karena sudah nunggak setoran selama 6 bulan.
6. Bahkan saya diiming-imingi kalau pakai nama saya saya dikasih uang 2 juta.
7. Bahwa si penggugat menyatakan merasa dirugikan itu sangat salah justru saya merasa dirugikan karena uang saya tersedot oleh pihak leasing lewat auto debit yang kedua uang DP penggugat belum lunas senilai 20 juta lagi.
8. Justru saya yang merasa dirugikan pertama nama saya rusak di BI checking kedua uang saya belum dikembalikan oleh sugiat dan mobil itu dari baru sampai sekarang pak sugiat yang menguasainya.

Saya memohon kepada yang mulia hakim agar memutus perkara ini se adil-adilnya;

Halaman 5 dari 15 Putusan Perdata Gugatan Nomor 2/Pdt.G/2024/PN Mrt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Tergugat II tidak ada mengajukan Jawaban ataupun Duplik;

Menimbang, bahwa atas Jawaban Tergugat I, Penggugat telah mengajukan Replik pada tanggal 30 Mei 2024, kemudian Tergugat I telah mengajukan Duplik pada tanggal 6 Juni 2024, selengkapnyanya sebagaimana termuat dalam berita acara sidang;

Menimbang bahwa Penggugat melalui Kuasanya untuk membuktikan dalil gugatannya telah mengajukan bukti surat berupa:

1. Fotokopi Bukti Transfer Bank Rakyat Indonesia (BRI) atas nama Aris Rusman rekening Nomor: 016001066735506 sebesar Rp13.010.000,00 (tiga belas juta sepuluh ribu Rupiah) merupakan bukti surat fotocopy dari fotocopy dan telah ditempel materai yang cukup dari kantor pos selanjutnya diberi tanda bukti P-1;
2. Fotokopi Bukti Transfer Bank Rakyat Indonesia (BRI) atas nama Aris Rusman rekening Nomor: 016001066735506 sebesar Rp13.010.000,00 (tiga belas juta sepuluh ribu Rupiah) merupakan bukti surat fotocopy dari fotocopy dan telah ditempel materai yang cukup dari kantor pos selanjutnya diberi tanda bukti P-2;
3. Fotokopi Bukti Setoran Simpanan Bank Rakyat Indonesia (BRI) atas nama Aris Rusman rekening Nomor: 016001066735506 sebesar Rp8.000.000,00 (delapan Juta Rupiah Rupiah) dan Rp5.010.00,00 (lima juta sepuluh ribu rupiah) merupakan bukti surat fotocopy dari fotocopy dan telah ditempel materai yang cukup dari kantor pos selanjutnya diberi tanda bukti P-3;
4. Fotokopi Bukti Transfer Bank Rakyat Indonesia (BRI) atas nama Aris Rusman rekening Nomor: 016001066735506 tanggal 23 November 2022 sebesar Rp13.010.000,00 (tiga belas juta sepuluh ribu Rupiah) merupakan bukti surat fotocopy dari fotocopy dan telah ditempel materai yang cukup dari kantor pos selanjutnya diberi tanda bukti P-4;
5. Fotokopi Bukti transfer Bank Rakyat Indonesia (BRI) atas nama Aris Rusman rekening Nomor: 016001066735506 sebesar Rp12.000.000,00 (Dua belas Juta Rupiah) dan Rp1.010.00,00 (Satu juta sepuluh ribu rupiah) tanggal 22 Juni 2023 merupakan bukti surat fotocopy dari fotocopy dan telah ditempel materai yang cukup dari kantor pos selanjutnya diberi tanda bukti P-5;
6. Fotokopi Bukti Setoran Simpanan Bank Rakyat Indonesia (BRI) atas nama Aris Rusman rekening Nomor: 016001066735506 tanggal 14

Halaman 6 dari 15 Putusan Perdata Gugatan Nomor 2/Pdt.G/2024/PN Mrt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Desember 2023 sebesar Rp11.010.000,00 (sebelas belas juta sepuluh ribu Rupiah) merupakan bukti surat fotocopy dari fotocopy dan telah ditempel materai yang cukup dari kantor pos selanjutnya diberi tanda bukti P-6;

7. Fotokopi Bukti transfer Bank Rakyat Indonesia (BRI) atas nama Aris Rusman rekening Nomor: 016001066735506 merupakan bukti surat fotocopy dari fotocopy dan telah ditempel materai yang cukup dari kantor pos selanjutnya diberi tanda bukti P-7;

8. Fotokopi Bukti transfer Bank Rakyat Indonesia (BRI) atas nama Aris Rusman rekening Nomor: 016001066735506 sebesar Rp3.010.00,00 (tiga juta sepuluh ribu rupiah) tanggal 23 Juli 2023, merupakan bukti surat fotocopy dari fotocopy dan telah ditempel materai yang cukup dari kantor pos selanjutnya diberi tanda bukti P-8;

9. Fotokopi Bukti transfer Bank Rakyat Indonesia (BRI) atas nama Sugiat kepada Aris Rusman rekening Nomor: 016001066735506 sebesar Rp 2.000.000,00 (Dua Juta Rupiah) tanggal 15 November 2023 merupakan bukti surat fotocopy dari fotocopy dan telah ditempel materai yang cukup dari kantor pos selanjutnya diberi tanda bukti P-9;

10. Fotokopi Bukti Setoran Simpanan Bank Rakyat Indonesia (BRI) atas nama Aris Rusman rekening Nomor: 016001066735506 sebesar dan Rp5.000.00,00 (lima juta rupiah) tanggal 25 maret 2023 merupakan bukti surat fotocopy dari fotocopy dan telah ditempel materai yang cukup dari kantor pos selanjutnya diberi tanda bukti P-10;

11. Fotokopi Bukti transfer Bank Rakyat Indonesia (BRI) atas nama Sugiat kepada Aris Rusman rekening Nomor: 016001066735506 sebesar Rp 2.000.000,00 (Dua Juta Rupiah) tanggal 3 Juni 2023 merupakan bukti surat fotocopy dari fotocopy dan telah ditempel materai yang cukup dari kantor pos selanjutnya diberi tanda bukti P-11;

12. Fotokopi Bukti transfer Bank Rakyat Indonesia (BRI) atas nama Sugiat kepada Aris Rusman rekening Nomor: 016001066735506 sebesar Rp 2.010.000,00 (Dua Juta Sepuluh Ribu Rupiah) tanggal 22 November 2023 merupakan bukti surat fotocopy dari fotocopy dan telah ditempel materai yang cukup dari kantor pos selanjutnya diberi tanda bukti P-12;

13. Fotokopi Bukti Setoran Simpanan Bank Rakyat Indonesia (BRI) atas nama Aris Rusman rekening Nomor: 016001066735506 sebesar dan Rp2.000.00,00 (Dua juta rupiah) tanggal 31 Desember 2023

Halaman 7 dari 15 Putusan Perdata Gugatan Nomor 2/Pdt.G/2024/PN Mrt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

merupakan bukti surat fotocopy dari fotocopy dan telah ditempel materai yang cukup dari kantor pos selanjutnya diberi tanda bukti P-13;

14. Fotokopi Bukti Setoran Simpanan Bank Rakyat Indonesia (BRI) atas nama Aris Rusman rekening Nomor: 016001066735506 sebesar dan Rp5.000.00,00 (Lima juta rupiah) merupakan bukti surat fotocopy dari fotocopy dan telah ditempel materai yang cukup dari kantor pos selanjutnya diberi tanda bukti P-14;

15. Fotokopi Surat Tanda Nomor Kendaraan Bermotor registrasi BH 8271 atas nama PT JAMBI JAYA PERSADA, Mitsubishi Canter FE 74 HD N (4X2) Nomor rangka: MHMFE74EJNK002014, Nomor mesin: 4V21Y67071 merupakan bukti surat fotocopy dari fotocopy dan telah ditempel materai yang cukup dari kantor pos selanjutnya diberi tanda bukti P-15 ;

Menimbang, bahwa bukti surat P-1 sampai dengan P-15 merupakan bukti surat Fotokopi dari Fotokopi yang tidak dapat ditunjukkan aslinya;

Menimbang, bahwa Penggugat melalui Kuasanya tidak ada mengajukan saksi untuk menguatkan dalilnya;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil sangkalannya Tergugat I telah mengajukan bukti surat berupa:

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Aris Rusman dengan NIK 1509041501910005 merupakan bukti surat yang dapat ditunjukkan aslinya dan telah ditempel materai yang cukup dari kantor pos selanjutnya diberi tanda bukti T-1;

2. Fotokopi *Installment Schedule* atas nama Aris Rusman Agreement nomor 005732/2/18/08/2022 merupakan bukti surat yang dapat ditunjukkan aslinya dan telah ditempel materai yang cukup dari kantor pos selanjutnya diberi tanda bukti T-2;

Menimbang, bahwa Fotokopi bukti surat tertanda T-1 dan T-2 telah bermaterai cukup dan telah dicocokkan sesuai dengan aslinya;

Menimbang, bahwa Tergugat tidak ada mengajukan saksi untuk menguatkan dalilnya;

Menimbang, bahwa selanjutnya Kuasa Hukum Penggugat dan Tergugat I, telah mengajukan Kesimpulan masing-masing tanggal 11 Juli 2024;

Menimbang, bahwa selanjutnya segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan perkara ini, untuk menyingkat putusan ini dianggap telah termuat dan menjadi bagian yang tak terpisahkan dengan putusan ini;

Halaman 8 dari 15 Putusan Perdata Gugatan Nomor 2/Pdt.G/2024/PN Mrt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa akhirnya para pihak menyatakan tidak ada hal-hal yang diajukan lagi dan mohon putusan;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Dalam Eksepsi

Menimbang, bahwa eksepsi atau bantahan adalah keberatan mengenai formalitas bantahan yang tidak menyinggung pokok perkara;

Menimbang, bahwa Tergugat I dalam jawabannya telah mengajukan keberatan yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Betul telah melakukan kerjasama secara lisan mengambil mobil secara kredit berdua tetapi sebelum mobil itu tanda tangan kontrak saya juga sudah membatalkan untuk membeli mobil secara berdua karena saya merasa tak sanggup jadi saya tawarkan ke sugiat kamu sendiri aja sanggup apa tidak kata pak Sugiat sanggup.
2. Uang muka 50 juta itu pak sugiat aja belum lunas memberikan kepada saya 20 juta lagi.
3. Mana buktinya kalau pak sugiat ini telah menyeter 13 kali bulan.
4. Yang ada uang saya tersedot oleh pihak leasing lewat auto debit.
5. Bukan saya bersikukuh untuk mengambil mobil itu tetapi pulangkan saja mobil itu karena sudah nunggak setoran selama 6 bulan.
6. Bahkan saya diiming-imingi kalau pakai nama saya saya dikasih uang 2 juta.
7. Bahwa si penggugat menyatakan merasa dirugikan itu sangat salah justru saya merasa dirugikan karena uang saya tersedot oleh pihak leasing lewat auto debit yang kedua uang DP penggugat belum lunas senilai 20 juta lagi.
8. Justru saya yang merasa dirugikan pertama nama saya rusak di BI checking kedua uang saya belum dikembalikan oleh sugiat dan mobil itu dari baru sampai sekarang pak sugiat yang menguasainya.
9. Saya memohon kepada yang mulia hakim agar memutus perkara ini se adil-adilnya.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa atas eksepsi Tergugat I, Penggugat menanggapi dalam Replik yang pada pokoknya Bahwa Penggugat Tetap Pada Dalil Gugatannya Tertanggal 29 Februari 2024.

Menimbang, bahwa terhadap eksepsi Tergugat tersebut di atas, oleh Majelis Hakim dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim memperhatikan dalil-dalil Posita Gugatan yang diuraikan serta jawaban dari Tergugat I yang membenarkan bahwa benar telah terjadi kesepakatan secara lisan untuk mengambil mobil secara kredit berdua dengan menggunakan nama Tergugat I, Majelis Hakim berpendapat bahwa Jawaban dari Tergugat I sudah masuk kedalam bahasan Pokok Perkara bukan mengenai formalitas gugatan sehingga Majelis Hakim akan mempertimbangkan Jawaban keberatan Tergugat I pertimbangan Dalam Pokok Perkara;

Dalam Pokok Perkara

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat yang pada pokoknya adalah mengenai Kesepakatan lisan pembayaran mobil secara Kredit yang dilakukan oleh Penggugat dengan meminjam nama Tergugat I;

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim mempelajari dan menganalisa gugatan Penggugat, maka yang menjadi esensi dari Gugatan Penggugat adalah bahwa Antara Penggugat Dengan Tergugat I Sepakat Melakukan Kerja Sama Secara Lisan Mengambil Satu Unit Mobil Truck Merk Mitsubishi Canter Untuk Jasa Pengangkutan Dengan Cara Mengkredit Kepada Tergugat II;

Menimbang, bahwa mobil Truck Mitsubishi Canter dengan plat BH 8271 YW yang diakui oleh Penggugat dan Tergugat I Berdasarkan bukti P-15 Fotokopi STNK mobil dan Bukti T-2 *Installmen Schedule* bahwa mobil tersebut dalam keterangan pembayarannya merupakan Tanggung jawab Tergugat I kepada Tergugat II untuk pembayaran cicilannya;

Menimbang, bahwa dalam Posita nya Kerjasama Antara Penggugat Dengan Tergugat I Mengambil Satu Unit Mobil Truck Merk Mitsubishi Canter Dengan Cara Mengkredit Kepada Tergugat II Selama 48 Bulan (26 Oktober 2022 Sampai 26 September 2026) Yang Angsuran Perbulannya Sebesar Rp 13.001.000. (Tiga Belas Juta Satu Ribu Rupiah);

Menimbang, bahwa dalam positanya nomor 6 Penggugat menjelaskan Ada Kesepakatan Antara Penggugat Dengan Tergugat I Berupa Inisiatif Dari Tergugat I Memberikan Kewenangan Penuh Penguasaan Mobil Dan

Halaman 10 dari 15 Putusan Perdata Gugatan Nomor 2/Pdt.G/2024/PN Mrt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kepemilikan Mobil Tersebut Serta Pembayaran Angsuran Mobil Tersebut Sampai Lunas Menjadi Tanggung Jawab Penggugat Kepada Tergugat II.

Menimbang, bahwa dalam jawabannya Tergugat I menyatakan bahwa Penggugat benar telah melakukan kerja sama secara lisan kepada Tergugat I tetapi Penggugat belum lunas membayar uang muka kepada Tergugat I, Tergugat I merasa dirugikan karena tagihan tersebut atas nama Tergugat I dan cicilan mobil tersebut sudah menunggak selama 6 bulan sehingga Tergugat I uangnya tersedot oleh pihak leasing (Tergugat II) lewat auto debit serta Penggugat belum lunas uang muka kepada Tergugat senilai Rp.20.000.000,00 (duapuluh Juta Rupiah) sehingga Tergugat I merasa bahwa mobil tersebut lebih baik dipulangkan saja kepada Tergugat II;

Menimbang, bahwa dari apa yang terurai diatas maka yang menjadi pokok sengketa / persoalan yang harus dibuktikan Penggugat maupun Tergugat I adalah:

- Apakah benar telah terjadi kesepakatan kerja sama secara lisan antara Penggugat dan Tergugat I untuk mengambil 1 (satu) Unit Mobil Truck Merk Mitsubishi Canter secara Kredit oleh Tergugat II;
- Apa benar telah terjadi perbuatan melawan Hukum yang dilakukan oleh Tergugat I kepada Penggugat terkait kesepakatan kerja sama secara lisan tersebut?

Menimbang, bahwa dalil gugatan Penggugat tersebut telah disangkal oleh Tergugat I maka menurut hukum sesuai ketentuan Pasal 283 Rbg dan Pasal 1865 KUH Perdata Para Penggugat Konvensi diwajibkan untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya ;

Menimbang, bahwa didalam dalil sangkalannya Tergugat I sekaligus meneguhkan suatu hak yang ada padanya, maka dalam perkara ini Majelis Hakim akan memberikan beban pembuktian secara seimbang, dimana Penggugat wajib membuktikan dalil gugatannya, sedangkan Tergugat I membuktikan dalil sangkalannya;

Menimbang, bahwa selanjutnya untuk menyelesaikan perkara kedua belah pihak tersebut, Majelis Hakim akan memberikan penilaian yuridis terhadap alat-alat bukti (*middel bewijs*) yang diajukan oleh kedua belah pihak di persidangan yang akan dijadikan dasar untuk menentukan suatu keadaan menurut hukum apakah dalil-dalil Penggugat beralasan menurut hukum sehingga gugatan dikabulkan atau sebaliknya dalil-dalil sangkalan Tergugat I yang lebih beralasan menurut hukum sehingga gugatan Penggugat ditolak karenanya;

Halaman 11 dari 15 Putusan Perdata Gugatan Nomor 2/Pdt.G/2024/PN Mrt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa Majelis Hakim akan mempertimbangkan alat bukti yang diajukan oleh Penggugat dan Tergugat I secara bersamaan dan seimbang;

Menimbang, bahwa sebelum mempertimbangkan bukti-bukti tersebut diatas Majelis hanya akan mempertimbangkan bukti-bukti kedua belah pihak yang ada relevansinya dengan pokok perkara ini saja, sedangkan untuk bukti-bukti yang tidak ada relevansinya akan dikesampingkan;

Menimbang, bahwa dalam hal membuktikan suatu peristiwa, cara yang digunakan adalah dengan menggunakan alat bukti, Alat bukti adalah sesuatu yang digunakan untuk meyakinkan akan kebenaran suatu dalil atau pendirian. Dalam hukum acara perdata, alat bukti diatur dalam Pasal 164, 153, 154 *Herzien Inlandsch Reglement* (HIR) dan Pasal 284, 180, 181 *Rechtreglement voor de Buitengewesten* (RBG). Sebagaimana diatur dalam pasal 164 HIR/284 RBG terdapat 5 (lima) macam alat bukti, sebagai berikut: 1. Alat bukti tertulis (surat), 2. Alat bukti saksi, 3. Persangkaan, 4. Pengakuan, 5. Sumpah;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan bukti surat berupa bukti surat tertanda P-1 sampai dengan P-15 yang kesemuanya merupakan bukti surat Fotocopy dari Fotocopy tanpa ditunjukkan aslinya, maka kebenaran tidak dapat diakui kecuali didukung dengan bukti surat atau bukti lainnya dan tidak dapat dipatahkan oleh bukti yang diajukan oleh pihak lawan. Hal ini sejirama dengan Yurisprudensi MA RI Nomor 701K/Sip/1974 dan Yurisprudensi MA RI Nomor 112K/Pdt/1996 yang menyatakan "terhadap bukti-bukti surat yang merupakan fotocopy dari fotocopy akan mempunyai nilai pembuktian sepanjang dikuatkan dengan alat bukti lainnya maka dapat dijadikan alat bukti yang sah di persidangan pengadilan",

Menimbang, bahwa dalam jawabannya Tergugat I menyatakan bahwa Penggugat benar telah melakukan kerja sama secara lisan kepada Penggugat untuk mengangsur mobil secara kredit kepada Tergugat II, Majelis hakim terlebih dahulu akan menilai apakah benar Tergugat I dan Tergugat II telah melakukan Perbuatan Melawan Hukum;

Menimbang, bahwa substansi dari perbuatan melawan hukum sebagaimana terkandung dalam Pasal 1365 KUH Perdata, yakni:

- a) Bertentangan dengan kewajiban hukum si pelaku, atau;
- b) Melanggar hak subyektif orang lain, atau melanggar kaidah tata susila, atau;
- c) Ada kerugian yang diderita;
- d) Bertentangan dengan azas "kepatutan", ketelitian serta sikap hati-hati dalam pergaulan hidup masyarakat;

Halaman 12 dari 15 Putusan Perdata Gugatan Nomor 2/Pdt.G/2024/PN Mrt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

e) Adanya hubungan kausalitas antara perbuatan dengan kerugian yang diderita;

sehingga untuk mengkategorikan suatu perbuatan menjadi perbuatan melawan hukum, maka menurut Majelis Hakim perbuatan tersebut harus mengandung salah satu subtransi-subtransi tersebut di atas;

Menimbang, bahwa Penggugat tidak ada mengajukan alat bukti lain selain Alat bukti tertulis yakni surat tertanda P-1 sampai dengan P-15 yang kesemuanya merupakan bukti surat Fotocopy dari Fotocopy tanpa ditunjukkan aslinya yang mana bukti P-1 sampai dengan P-14 hanya memuat bukti transfer atas nama Aris Rusman (Tergugat I) dan bukti P-15 hanya terkait fotokopi STNK Mobil yang diangsur, bukti yang diajukan oleh Tergugat I yakni bukti T-2 lembar *Installment Schedule* atas nama Aris Rusman Agreement nomor 005732/2/18/08/2022 menunjukkan bahwa benar Tergugat I Aris Rusman yang bertanggung jawab terhadap cicilan kredit kendaraan tersebut, sehingga Majelis Hakim menilai dari semua alat bukti tertulis Fotokopi dari Fotokopi yang diajukan oleh Penggugat dipersidangan yang tidak didukung alat bukti lain tidak cukup untuk meyakinkan Majelis Hakim untuk mendalilkan Tergugat I melakukan Perbuatan Melawan Hukum berdasarkan pasal 1365 KUHPerdara sebagaimana yang didalilkan Penggugat dalam gugatannya;

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim berkesimpulan bahwa Penggugat tidak dapat membuktikan dalil gugatannya oleh karena itu seluruh Petitum Penggugat dinyatakan tidak beralasan hukum dan harus ditolak untuk seluruhnya;

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Penggugat pada pokoknya didasarkan pada Perbuatan Melawan Hukum yang dilakukan oleh Tergugat I, sedangkan Penggugat tidak dapat membuktikan dalil pokok gugatan tersebut, maka terhadap petitum-petitum gugatan lainnya yang didasarkan atas gugatan pokok tersebut tidak perlu untuk dipertimbangkan lebih lanjut dan dinyatakan ditolak;

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Penggugat dinyatakan ditolak seluruhnya, dalam hal mana Penggugat berada sebagai pihak yang kalah, maka berpedoman pada pasal 192 R.Bg, sehingga sudah sepatutnya bagi Majelis Hakim menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, *Rechtsreglement Buitengewesten* (R.Bg), ketentuan Pasal 1234, 1313, 1338 dan 1365 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, dan peraturan-peraturan lain yang bersangkutan;

Halaman 13 dari 15 Putusan Perdata Gugatan Nomor 2/Pdt.G/2024/PN Mrt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

MENGADILI

1. Menolak gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara, sejumlah Rp472.000,00 (Empat Ratus Tujuh Puluh Dua Ribu Rupiah)

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Tebo, pada hari Kamis tanggal 18 Juli 2024 oleh Mohammad Fikri Ichsan S.H, M.Kn., Sebagai Hakim Ketua, Hakim Anggota Ria Permata Sukma S.H. M.H., dan Fadillah Usman S.H., M.H., putusan tersebut pada hari Kamis, tanggal 25 Juli 2024 diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Septilia Anggraeni, S.IP, S.H., Sebagai Panitera Pengganti dan telah dikirim secara Elektronik melalui sistem informasi Pengadilan pada hari itu juga.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Ria Permata Sukma, S.H., M.H

Mohammad Fikri Ichsan, S.H., M.Kn

Fadillah Usman, S.H., M.H

Panitera Pengganti,

Septilia Anggraeni, S.Ip., S.H.

Perincian biaya :

- | | | |
|----|------------------|---------------|
| 1. | PNBP pendaftaran | Rp 30.000,00 |
| 2. | Biaya ATK | Rp 250.000,00 |
| 3. | PNBP Surat Kuasa | Rp 10.000,00 |

Halaman 14 dari 15 Putusan Perdata Gugatan Nomor 2/Pdt.G/2024/PN Mrt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

4.	PNBP Panggilan	Rp	30.000,00
5.	Sumpah	Rp	-
6.	Pemeriksaan Setempat	Rp	-
7.	PNBP Pemeriksaan Setempat	Rp	-
8.	Panggilan	Rp	132.000,00
9.	Materai	Rp	10.000,00
10.	Redaksi	Rp	<u>10.000,00</u>
Jumlah		Rp472.000,00	
(Terbilang: Empat ratus tujuh puluh dua ribu rupiah)			